



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyeragamkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto serta menyesuaikan sistem Laporan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu merubah Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 36 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 36 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reveiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**


Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 36) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Juli 2020
BUPATI MOJOKERTO,


PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

1. Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
2. Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”
3. Misi :
 - a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat;
 - b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan;
 - c. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agrobisnis, agroindustri dan pariwisata;
 - d. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (*social trust*) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter;
 - e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat; dan
 - g. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat;

4. Tujuan : a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam bermasyarakat dan profesionalisme ASN.
Indikator : Indeks Kesalehan Sosial
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang baik.
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata.
Indikator : Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdimensi kerakyatan.
Indikator : Persentase Kemiskinan
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan membuka ruang komunikasi dan mendorong kreatifitas masyarakat.
Indikator : Indeks Tingkat Kepercayaan Masyarakat
- f. Meningkatkan derajat pendidikan dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Indikator : Indeks Pendidikan
- g. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.
Indikator : Angka Harapan Hidup
- h. Meningkatkan keamanan dan ketertiban.
Indikator : Angka Kriminalitas
- i. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui pelayanan prima.
Indikator : Nilai Industri Kecil Menengah (IKM)
5. Tugas : a. Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
- b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten

6. Fungsi : Memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	OPD Pelaksana	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat						
1.	Meningkatnya kerukunan umat beragama yang selaras dengan semangat profesionalisme ASN	1	Indeks kerukunan umat beragama	<p>Nilai Total</p> <p>-----</p> <p>Responden x jumlah pertanyaan</p> <p>Skala ordinal penilaian : 1-1,75 = sangat rendah 1,76-2,5 = rendah ; 2,6-3,25 = tinggi; 3,26-4 = sangat tinggi.</p>		
		2	Indeks Profesionalitas ASN	<p>Σ total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator x skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator</p> <p>Skala Ordinal Penilaian : Sangat Tinggi : 91 — 100; Tinggi : 81 — 90; Sedang : 71 — 80; Rendah : 61 — 70; Sangat Rendah : 60 ke bawah.</p>		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	OPD Pelaksana	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan						
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto	3	Opini BPK atas LKPD	Laporan hasil audit BPK	BPKAD	BPKAD
		4	Nilai SAKIP	LHE SAKIP	-Inspektorat -Setda -Bappeda	-Inspektorat -Setda -Bappeda
Misi 3: Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata						
3.	Meningkatnya kekayaan ekonomi daerah sesuai potensi daerah	5	PDRB (ADHB)	Penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah. Metode langsung akan dapat memperlihatkan karakteristik sosial ekonomi setiap daerah	Bappeda	BPS
		6	Pertumbuhan Usaha Kecil dan Mikro	(Jml Usaha Kecil dan Mikro thn n-1) – (Jml Usaha Kecil dan Mikro thn n)	Dinas Koperasi dan UM	Data sebaran Kelompok usaha Mikro
4.	Menurunnya pengangguran dan meningkatnya standar hidup layak	7	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkata n kerja.	Disnaker	BPS
		8	Standar hidup layak	Indeks pengeluaran perkapita (BPS dan BI versi 2013)	Bappeda	BPS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	OPD Pelaksana	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Misi 4: Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter						
5.	Meningkatnya pembangunan masyarakat desa, kesetaraan gender dan perlindungan bencana dan kualitas LH dengan semangat gotong royong	9	Indeks desa membangun	$IDM = 1/3 (IKS+IKE+IKL)$ IDM = Indeks desa membangun IKS = Indeks Ketahanan Sosial IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKL = Indeks Kethanan Lingkungan	DPMD	Data survey IDM perdesa
		10	Indeks Resiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia ini dihitung berdasarkan rumus = $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitudo dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.	BPBD	Hasil kajian Resiko Bencana
		11	Indeks kualitas lingkungan hidup	$IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ Di mana : IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup IPA = indeks pencemaran air IPU = indeks pencemaran udara ITH = indeks tutupan hutan/ alih fungsi lahan	DLH	Data Hasil pengukuran pencemaran dan tutupan hutan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	OPD Pelaksana	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 5: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi					
6.	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas	12	Angka harapan lama sekolah ----- Jml penduduk usia > 7 th	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		13	Rata-rata lama sekolah ----- Jml penduduk. usia > 15 th yang bersekolah ----- Jml penduduk usia > 15 th	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Misi 6: Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat					
7.	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan yang mudah dan murah serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat	14	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) ----- 7	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Misi 7: Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat					
8.	Mencegah terjadinya konflik dan menjamin	15	Persentase penurunan tingkat kejadian konflik/ Poleksosbud ----- Jml tingkat kejadian konflik/ Poleksosbud ----- x 100% Jml kejadian konflik/ Poleksosbud tertangani	Bakesbangpol	Data laporan penanganan kejadian konflik/ Poleksosbud

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	OPD Pelaksana	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	penegakan nilai-nilai demokrasi	16	Indeks demokrasi Indonesia	IDI: suatu indeks komposit yang menyatakan secara kuantitatif status demokrasi di Indonesia. IDI dibangun berdasarkan tiga aspek yang terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Tiga aspek komponen IDI terdiri atas kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi.	Bakesbangpol	Laporan hasil pengukuran indeks komposit 3 aspek
9.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	17	Angka IKM	Hasil survey IKM	Setda	Setda

BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI